



**PENETAPAN**

Nomor 147/Pdt.P/2021/PA.Llk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Xxxxxxxx**, tempat dan tanggal lahir Bolaang, 01 Juli 1964, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun III, Desa Bolaang I, Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Pemohon I**;

**Xxxxxxxx**, tempat dan tanggal lahir Bantik, 03 Maret 1967, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun III, Desa Bolaang I, Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 22 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak pada tanggal 22 Maret 2021 dengan Nomor 147/Pdt.P/2021/PA.Llk, telah mengajukan permohonan Istbat Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon tergolong warga masyarakat tidak mampu berdasarkan surat keterangan tidak mampu nomor :

Hal 1 dari 6 hal Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2021/PA.Llk  
Kamis, 15 April 2021 / 03 Ramadan 1442



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**51/DB.I/BT/SKTM/III/2021** yang di tanda tangani oleh sangadi Bolaang Satu dan yang mengetahui Camat Kecamatan Bolaang Timur

2. Bahwa pada tanggal 9 April 1986 Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang Monggondow;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I bertatus Jejaka dalam usia 21 tahun dan Pemohon II bersatus Gadis dalam usia 18 tahun, dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Yang bernama Tampil Mokodongan dengan mahar berupa Seperangkat Alat Sholat dan telah di hadiri 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama :

1. XXXXXXXX;
2. XXXXXXXX;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama:

- a. XXXXXXXX;
- b. XXXXXXXX;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon I tetap beragama Islam;

7. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Timur sebagaimana Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor: B-56/Kua.23.01.04/KP.2.2/3/2021;

Hal 2 dari 6 hal Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2021/PA.Lik  
Kamis, 15 April 2021 / 03 Ramadan 1442



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 9 April 1986;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Lolak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Xxxxxxxx) dengan Pemohon II (Xxxxxxxx) yang dilangsungkan pada tanggal 9 April 1986 Kecamatan Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Atau,

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa perkara ini telah diumumkan dengan menempelkan surat permohonannya pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lolak selama 14 (empat belas) hari, mulai dari tanggal 22 Maret 2021, dan ternyata tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 147/Pdt.G/2021/PA.Llk tertanggal 09 April 2021, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon I dan Pemohon II tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk beracara secara cuma-cuma (prodeo), majelis telah menjatuhkan putusan sela tanggal 15 April 2021 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk beracara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal 3 dari 6 hal Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2021/PA.Llk  
Kamis, 15 April 2021 / 03 Ramadan 1442

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa obyek perkara ini adalah perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam dan menurut tata cara Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 2 *juncto* Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2) KHI, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lolak selama 14 (empat belas) hari sebagaimana dikehendaki Buku II, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama dan ternyata tidak terdapat pihak ketiga yang mengajukan keberatan terhadap permohonan dimaksud, karenanya Majelis Hakim berpendapat, tidak ternyata terdapat indikasi penyelundupan hukum dalam bentuk apa pun dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) nomor 147/Pdt.P/2021/PA.Llk yang dibacakan di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon I dan Pemohon II tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dengan permohonannya, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 148 R.Bg, perkara ini dapat digugurkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa petitum ketiga Permohonan *a quo* yang meminta untuk dibebaskan dari biaya perkara, majelis hakim telah mempertimbangkan dan telah menjatuhkan putusan sela tanggal 15 April 2021 yang amarnya:

Hal 4 dari 6 hal Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2021/PA.Llk  
Kamis, 15 April 2021 / 03 Ramadan 1442



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk berperkara prodeo;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara cuma-suma.

Oleh karenanya, petitum ketiga permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang meminta untuk dibebaskan dari biaya perkara patut untuk dikabulkan;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan perkara permohonan nomor 147/Pdt.P/2021/PA.Lik, gugur;
2. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari pembayaran biaya perkara.

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Ramadan 1442 Hijriah, oleh kami H. Muhammad Adam, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, serta Roiha Mahmudah, S.H.I. dan Alfian Muhammady, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Sri Rahayu Damiti, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

**H. Muhammad Adam, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Roiha Mahmudah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Alfian Muhammady, S.Sy.**

**Sri Rahayu Damiti, S.H.I., M.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran
2. Proses

Rp0,00  
Rp0,00

Hal 5 dari 6 hal Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2021/PA.Lik  
Kamis, 15 April 2021 / 03 Ramadan 1442



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan  
4. Redaksi  
5. Meterai  
**Jumlah**  
( rupiah )

Rp0,00  
Rp0,00  
Rp0,00  
**Rp0,00**

Hal 6 dari 6 hal Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2021/PA.Lik  
Kamis, 15 April 2021 / 03 Ramadan 1442